SURAT PERJANJIAN KERJASAMA USAHA CAFÉ

Pada hari ini, Minggu tanggal 20 September 2020 bertempat di kota Palembang, telah ditandatangani perjanjian Kerjasama antara :

Nama : M Iqbal Aldiansyah Putra No KTP : 32732173108000003

Alamat : Jl. Perumnas talang kelapa perumahan spring hill blok Yasmin no.91

kota Palembang, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kelurahan Talang Kelapa.

Betindak atas nama pribadi, selanjutnya disebut sebagai pihak **PERTAMA**.

Nama : M Rifki Alhavis No KTP : 1603070512990005

Alamat : Komp Graha Bukit Raflesia Blok N 32

Betindak atas nama pribadi, selanjutnya disebut sebagai pihak KEDUA.

Nama : M Aryo Hafidzan No KTP : 1671062604000007

Alamat : Jl. Kelompok Tani Lrg. Kayu Jati no 135 Kelurahan Talang Jambe,

Kecamatan Sukarami, Kota Palembang.

Betindak atas nama pribadi, selanjutnya disebut sebagai pihak **KETIGA**.

Nama : Muhammad Rizki Ardiansyah

No KTP : 1671070503000008

Alamat : Komplek garuda putra III blok G No 13 RT22 RW05 kec. Sukarami

kel.vSukajaya lebong siarang

Betindak atas nama pribadi, selanjutnya disebut sebagai pihak **KEEMPAT**.

Pihak **PERTAMA** adalah pribadi yang memegang usaha atau saham utama sedangkan pihak **KEDUA**, **KETIGA**, dan **KEEMPAT** adalah pribadi yang bermaksud untuk berinvestasi dengan modal masingmasing sepuluh juta rupiah (Rp 10.000.000,-) berserta fikiran dan tenaga.

Pihak **PERTAMA**, **KEDUA**, **KETIGA**, dan **KEEMPAT** dengan ini mengikat suatu perjanjian Kerjasama dengan kondisi sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan perjanjian ini adalah PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama mendirikan serta menjalankan usaha kedai kopi (coffee shop).

PASAL 2

OBJEK PERJANJIAN

Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah berupa pengelolaan permodalan untuk mendirikan dan menjalankan usaha kedai kopi (coffee shop).

PASAL 3

- PARA PIHAK sepakat bahwa dalam Kerjasama ini membagi kewajiban, dimana PIHAK PERTAMA menyediakan tempat (ruko) peralatan kopi dan memasak, serta kemampuan, pengalaman dan jaringan usaha.
- Dan PIHAK KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT menyediakan permodalan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta kemampuan, pengalaman dan jaringan usaha.
- Kerugian yang terjadi akibat pelaksanaan usaha menjadi tanggung jawab PARA PIHAK.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- Menyediakan tempat (ruko), peralatan kopi serta kemampuan, pengalaman dan jaringan usaha.
- Bertanggung jawab dalam pengelolaan kedai kopi (coffee shop).
- Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tempat (ruko) pertahunnya.

PIHAK PERTAMA berhak:

• Menerima bagi hasil setara 55% (lima puluh lima persen) setelah dikurangi biaya operasional usaha setiap bulan.

PIHAK KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT berkewajiban:

- Menyediakan permodalan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bertanggung jawab dalam pengelolaan kedai kopi (coffee shop)

PIHAK KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT berhak:

• Menerima bagi hasil setara 45% (empat puluh lima persen) setelah dikurangi biaya operasional usaha setiap bulan.

PASAL 5

PELAKSANAAN

- Tempat (ruko) serta peralatan kopi disiapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- PIHAK KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT mengumpulkan modal sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Dana dikeluarkan sesuai dengan keperluan untuk pendirian, pemasaran, serta biaya operasional lainnya.

PASAL 6

BAGI HASIL

- PIHAK PERTAMA mendapatkan bagi hasil sebesar 55% (lima puluh lima persen) per bulan, dari total modal dikurangi biaya operasional usaha.
- PIHAK KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT mendapatkan bagi hasil sebesar 45% (empat puluh lima persen) per bulan, dari total modal dikurangi biaya operasional usaha.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2022

PASAL 8

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini berakhir bilamana :

- Jangka waktu perjanjian telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
- Salah satu pihak tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal-pasal serta ayatayat perjanjian Kerjasama ini.
- Force Majeur yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 9

PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, SEMUA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah dan mufakat.

PASAL 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1. Ketentuan yang tidak tercantum dalam perjanjian harus dicantumkan dalam perjanjian terpisah yang disepakati oleh PARA PIHAK atas dasar niat baik.
- 2. Setiap addendum pada perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 3. Perjanjian ini ditujukan bagi PIHAK-PIHAK yang tercantum dalam perjanjian ini dan pihak lain yang ditujukan dan disepakati oleh PARA PIHAK, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa kesepakatan PARA PIHAK.
- 4. PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan ini, kecuali bila dinyatakan untuk dibuka berdasarkan hukum yang berlaku.

PASAL 11 PENUTUP

- 1. Perjanjian ini dibuat rangkap 4 (empat) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama telah ditandatangani PARA PIHAK.
- 2. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani Bersama oleh PARA PIHAK.

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan Bersama.

Palembang, 20 September 2020

PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA
PIHAK KETIGA

(M Iqbal Aldiansyah Putra)
(M Rifki Alhavis)
(M Aryo Hafidzan)

(Muhammad Rizki Ardiansyah)

PIHAK KEEMPAT

Saksi – saksi :

- 1.
- 2.
- 3.